

ABSTRAK

Zakat, infak dan sedekah atau biasa disingkat ZIS memiliki pengaruh terhadap perekonomian umat karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedekah adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Lembaga amal zakat merupakan suatu lembaga atau organisasi yang berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang fungsinya membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya beberapa kasus penyelewengan dana zakat beberapa waktu lalu menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga amal zakat. Perlunya pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana secara akuntabilitas dan transparansi terutama infak dan sedekah yang sifatnya fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah masalah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan analisis PP 14 Tahun 2014. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang bersifat induktif dengan mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum dan berdasarkan data fakta yang ditemukan dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana sedekah masalah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jombang adalah berupa sembako dan pinjaman *qardhul hasan* skala kecil untuk karyawan dimana jika itu berbentuk sembako maka sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 karena berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan ikrar pemberi, sedangkan untuk pinjaman *qardhul hasan* skala kecil, berdasarkan asas kemanfaatan dan untuk kemaslahatan karyawan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 karena yang tidak boleh ketika dana tersebut digunakan untuk orang lain seperti simpan pinjam karena lebih baik jika ditassharufkan dan untuk bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 yakni dilaporkan secara 6 bulan sekali dan sudah diaudit secara syariah dan publik.

Kata Kunci : Dana Sedekah, Pemanfaatan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Zakat, infaq and alms or commonly abbreviated as ZIS have an influence on the people's economy because they have a very strategic role in efforts to alleviate poverty. Zakat is a property that must be issued by a Muslim to be given to those who are entitled to receive it. Infak is wealth issued by a person or entity other than zakat for the benefit of the people. Alms are assets or non-equity issued by a person or business entity outside of zakat for the benefit of the people. The amil zakat institution is an institution or organization that plays a role in collecting and distributing ZIS funds whose function is to assist the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The existence of several cases of misappropriation of zakat funds some time ago led to a lack of public trust in an amil zakat institution. It is necessary to use and account for funds in an accountable and transparent manner, especially infaq and alms which are flexible in nature. This study aims to determine the utilization and accountability of funds in the charity masalah program at the Muhammadiyah Zakat Amil Institute (LAZISMU) Jombang Regency according to Government Regulation 14 of 2014.

This research method uses field research or field research, is descriptive in nature, with a normative juridical approach, namely using PP 14 of 2014 analysis. The data collection used is observation, interviews and documentation. Inductive data analysis by taking and analyzing general data and based on fact data found in the field.

The results of this study indicate that the use of charity funds carried out by the Amil Zakat Muhammadiyah Institute of Jombang Regency is in the form of groceries and small-scale qardhul hasan loans for employees where if it is in the form of groceries then it is in accordance with Government Regulation 14 of 2014 because it is based on Islamic law and is based on a pledge the giver, while for small-scale qardhul hasan loans, based on the principle of benefit and for the benefit of employees, it is in accordance with Government Regulation 14 of 2014 because what is not permissible when the funds are used for other people such as savings and loans because it is better if it is shared and for the form of accountability carried out The Amil Zakat Muhammadiyah Institute of Jombang Regency is in accordance with Government Regulation 14 of 2014, which is reported every 6 months and has been audited according to sharia and the public.

Keywords: Alms Fund, Utilization, Accountability